

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya lembaga keuangan di Indonesia dibedakan atas dua bagian, yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Dalam praktek sehari-hari keberadaan lembaga keuangan yang dapat dikatakan sudah sangat dikenal di tengah-tengah masyarakat adalah bank. Bank tersebut merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit, pinjaman dan jasa-jasa keuangan dalam bentuk lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi bank pada umumnya adalah melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran dalam sektor perekonomian.

Dalam kenyataannya, keberadaan lembaga keuangan bank dirasakan belum cukup memadai untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat. Hal ini disebabkan berbagai faktor, seperti keterbatasan jangkauan penyebaran kredit dan keterbatasan sumber dana yang dimiliki oleh bank itu sendiri.

Menyikapi berbagai kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan bank dalam rangka menyalurkan kebutuhan dana yang diperlukan masyarakat, maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang merupakan lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel dari pada bank yang dalam hal-hal tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tinggi. Lembaga inilah yang kemudian

dikenal sebagai lembaga pembiayaan yang menawarkan model-model transaksi baru dalam hal penyaluran dana terhadap pihak-pihak yang membutuhkannya seperti, *leasing* (sewa guna usaha), *factoring* (anjak piutang), modal ventura, perdagangan surat berharga, usaha kartu kredit dan *consumer finance* (pembiayaan konsumen) yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.¹

Pengertian Lembaga Pembiayaan dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu: “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal”.²

Salah satu sistem pembiayaan alternatif yang cukup berperan aktif dalam menunjang dunia usaha akhir-akhir ini yaitu pembiayaan konsumen atau dikenal dengan istilah *consumer finance*. Berdasarkan Pasal 1 angka (7) Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran”.³ Lahirnya pembiayaan konsumen karena adanya kesepakatan antara dua pihak perusahaan pembiayaan dan konsumen yang mempedomani adanya asas kebebasan berkontrak.

Dalam memberikan fasilitas pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen membuat perjanjian pembiayaan konsumen antara

¹Budi Rachmat, *Multi Finance Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*, (Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2002) hal. 24

²Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, pasal 1 angka 7.

³*Ibid.*

perusahaan pembiayaan dengan konsumen, yang mengatur penyediaan dana bagi pembelian barang-barang tertentu. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen dilakukan penyerahan barang secara fidusia, dalam arti penyerahan barang tersebut dilakukan berdasarkan atas kepercayaan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan, perlu dilakukan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.⁴

Namun masyarakat masih banyak yang belum paham terhadap ketentuan tersebut. Pihak pembiayaan sendiri ada yang tidak mendaftarkannya dengan Jaminan Fidusia sesuai prosedur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut. Padahal prosedur yang berlaku adalah ketika perusahaan pembiayaan tersebut melakukan perjanjian jual beli sepeda motor dengan konsumennya, harus ada akta notaris yang resmi agar semua pihak merasa aman dalam melakukan transaksi jual beli kredit dan bisa diteruskan untuk didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.⁵

⁴Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang *Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia*

⁵*Ibid.*

Jika perusahaan tersebut dalam melakukan kontrak perjanjian dengan konsumen tidak dilakukan di depan notaris, maka perjanjian itu hanya memiliki kesatuan sebagai perjanjian “di bawah tangan” karena tidak ada akta notaris sebagai kekuatan hukum atas perjanjian tersebut. Akibat dari tidak menggunakan akta notaris ketika melaksanakan perjanjian kredit adalah tidak bisa mendaftarkan ke jaminan fidusia, sehingga nanti tidak ada juga sertifikat fidusia. Dengan perjanjian yang hanya berupa akta di bawah tangan, maka pihak lembaga pembiayaan tidak memiliki kekuatan untuk mengeksekusi langsung barang yang ada dalam penguasaan konsumen tersebut.⁶

Namun faktanya, ketika pihak konsumen tidak mampu membayar angsuran dalam jangka waktu tertentu maka pihak perusahaan pembiayaan melakukan eksekusi atas kendaraan dari tangan konsumen dan sering kali dilakukan secara paksa, dan biasanya dilakukan oleh *debt collector*. Tentunya hal ini merugikan konsumen karena akta yang dibuat merupakan akta di bawah tangan dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang kurang memahami tentang perjanjian jual beli kredit sepeda motor ini, sehingga mereka hanya menurut ketika melakukan perjanjian dan pasrah saat terjadi cidera janji di pihak debitur yang menyebabkan motor ditarik oleh *leasing* melalui *debt collector*. Padahal apabila mereka mengetahui maka sebenarnya kendaraan itu tidak dapat ditarik, itu apabila memang tidak disertai dengan akta fidusia.

⁶*Ibid.*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan menelitinya dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pembelian Kendaraan Bermotor Menurut Permenkeu Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia dan Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pembelian kendaraan bermotor secara angsuran melalui *consumer finance* menurut Peraturan Menteri Keuangan No 130/PMK.010/2012?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pembelian kendaraan bermotor secara angsuran melalui *consumer finance* menurut Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan dan mencari jawaban dari permasalahan yang hendak diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen pembelian kendaraan bermotor secara angsuran melalui *consumer finance* menurut Peraturan Menteri Keuangan No 130/PMK.010/2012.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen pembelian kendaraan bermotor secara angsuran melalui *consumer finance* menurut Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis memberikan manfaat berupa:

Memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata juga hukum jaminan pada khususnya juga menambah literatur berupa informasi mengenai upaya perlindungan kepada konsumen kredit kendaraan bermotor melalui *consumer finance*.

2. Secara praktis mempunyai manfaat, yaitu:

- a. Untuk nasabah, yaitu diharapkan dapat membantu dan memberi informasi mengenai peraturan dan prosedur yang seharusnya dilakukan ketika melakukan perjanjian kredit kendaraan bermotor.
- b. Bagi masyarakat, manfaatnya adalah untuk memberi pengetahuan tentang prosedur pemberian kredit kendaraan bermotor. Dan diharapkan agar masyarakat dalam mengambil kredit kendaraan bermotor melalui lembaga pembiayaan itu dapat dipikirkan terlebih dahulu resikonya. Sehingga masyarakat tidak akan mengalami

kerugian hanya gara-gara kurang memahami aturan yang menyertai kredit kendaraan yang mereka ambil.

- c. Untuk peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan masukan mengenai permasalahan yang sejenis berikutnya.

E. Penegasan Istilah

Agar pembahasan ini lebih fokus ke pokok pembahasan, maka peneliti menegaskan istilah menggunakan variabel secara konseptual dan secara operasional, yaitu:

1. Secara konseptual
 - a. Angsuran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang dipakai untuk diserahkan sedikit demi sedikit atau tidak sekaligus, seperti untuk pembayaran utang, pajak dan sebagainya.⁷
 - b. *Consumer finance* menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.⁸
 - c. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁹

⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia [online] <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/angsuran> diakses pada tanggal 22 Desember 2017

⁸Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009...

⁹Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Jaminan Fidusia* Pasal 1 angka 1

- d. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁰
 - e. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) adalah Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.¹¹
 - f. Hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama islam.¹²
2. Secara operasional

Dari definisi konseptual di atas dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kajian dengan tema “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pembelian Kendaraan Bermotor secara Angsuran melalui *Consumer Finance* menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 dan Hukum Islam” adalah membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen kendaraan bermotor melalui *consumer finance* menurut Peraturan Menteri

¹⁰Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen* Pasal 1 angka 1

¹¹Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012...

¹²Ngainun Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, (Surabaya: eLKAF, 2006), hal. 2

Keuangan No 130/PMK.010/2012 dan perlindungan hukum terhadap konsumen kendaraan bermotor melalui *consumer finance* menurut Hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari kata metode yang artinya adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. *Logos* artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun, serta menganalisis dan menyimpulkan data-data, sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sesuatu pengetahuan berdasarkan hubungan dengan Tuhan.¹³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah menggunakan *library research* atau telaah pustaka yang meliputi: pengidentifikasi secara sistematis, analisis dokumen-dokumen yang

¹³Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian, : Memberi Bekal Teoritis pada Mahasiswa tentang Metodologi Penelitian serta Diharapkan dapat Melaksanakan Penelitian dengan Langkah-Langkah yang Benar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), cet. 11, hal. 1-2

memuat informasi yang berkaitan dengan masalah kajian.¹⁴ Jadi, kajian di sini adalah mengidentifikasi dan menganalisis beberapa dokumen atau bahan pustaka sesuai dengan permasalahan yang dikaji yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen pembelian kendaraan bermotor secara angsuran melalui *consumer finance* menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/PMK.010/2012 dan hukum islam.

2. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah kajian meliputi: catatan/laporan resmi, barang cetakan, buku teks, buku-buku referensi, majalah koran, buletin, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah, dan lain sebagainya. Adapun sumber data yang digunakan dalam kajian ini adalah sumber data primer dan skunder.

a. Sumber data primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah terbaru dan mutakhir atau pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (*idea*).¹⁵ Sehingga dalam penelitian ini sumber primer yang dimaksud, diantaranya:

- 1) Al-qur'an
- 2) Hadis
- 3) Peraturan Menteri No 130/PMK.010/2012

b. Sumber data skunder, yaitu semua buku atau bahan pustaka yang mendukung dan informasi-informasi yang ada hubungannya dengan

¹⁴Conselo G. Sevilla, et. all., *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI, 1993), hal. 31

¹⁵Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal.114

perlindungan konsumen kendaraan bermotor secara angsuran melalui *consumer finance*.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam kajian ini metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, buletin dan sebagainya yang berhubungan dengan transaksi pembelian kendaraan bermotor secara angsuran melalui *consumer finance*. Bahan-bahan pustaka dikaji secara kritis dan mendalam mengenai pembelian kendaraan bermotor melalui *consumer finance* untuk suatu temuan atau kesimpulan yang shahih.¹⁶ Dalam buku Mestika Zed Metode Penelitian Kepustakaan, ada empat langkah penelitian kepustakaan, yaitu:¹⁷ *Pertama*, menyiapkan alat perlengkapan, alat perlengkapan dalam penelitian kepustakaan hanya pensil atau pulpen dan kertas catatan. *Kedua*, menyusun bibliografi kerja, bibliografi kerja ialah catatan mengenai bahan sumber utama yang akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian. Sebagian besar sumber bibliografi berasal dari koleksi perpustakaan yang dipajang atau yang tidak dipajang. *Ketiga*, mengatur waktu, dalam hal mengatur waktu ini tergantung personal yang memanfaatkan waktu yang ada, bisa saja merencanakan berapa jam satu hari, satu bulan, terserah bagi personal yang bersangkutan memanfaatkan waktunya. *Keempat*, membaca dan membuat catatan penelitian, artinya apa yang dibutuhkan dalam penelitian

¹⁶*Ibid.*, hal. 9

¹⁷Khatibah, "Penelitian Kepustakaan", dalam Jurnal Iqra' Volume 05 No. 01, diakses pada tanggal 23 Januari 2018 pukul 10.20 WIB melalui <http://repository.uinsu.ac.id/>

tersebut dapat dicatat, supaya tidak bingung dalam lautan buku yang begitu banyak jenis dan bentuknya.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema atau dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam setiap penelitian, menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis. Maka dari itu, pada kajian ini analisis yang peneliti gunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dengan mengadakan kegiatan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis yang dianalisis secara berikut ini:¹⁸

- a. *Content analysis* atau di sini dinamakan kajian isi. Dalam buku yang ditulis oleh Weber sebagaimana yang dikutip oleh Moleong menyatakan bahwa kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen.¹⁹ Dalam penelitian ini teknik kajian isi digunakan untuk menganalisis data-data yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen pembelian kendaraan bermotor secara angsuran melalui *consumer finance* menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 dan hukum islam.
- b. *Critical analysis* adalah sebuah usaha untuk menilai sumber-sumber data yang diperoleh fakta-fakta yang sesuai dengan permasalahan

¹⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hal. 103

¹⁹*Ibid*, hal. 220

penelitian.²⁰ Teknik analisis ini digunakan untuk menganalisis secara mendalam tentang data-data yang berhubungan atau yang sesuai dengan perlindungan hukum terhadap konsumen pembelian kendaraan bermotor secara angsuran melalui *consumer finance* menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 dan hukum Islam.

G. Penelitian Terdahulu

Demi menjaga keaslian tulisan dan menghindari pencurian atas karya orang lain, peneliti melakukan penelusuran terhadap literatur yang membahas kajian yang serupa dengan yang peneliti kaji, yaitu:

Skripsi yang dibuat oleh Khoirul Anam, jurusan Muamalah, fakultas Syari'ah, IAIN Walisongo Semarang pada Tahun 2009 dengan judul "*Analisis Praktek Pembiayaan Murabahah di PT. Federal International Finance (FIF) Syariah Demak*". Yang pada isinya membahas tentang praktek pembiayaan *murabahah* di PT. Federal International Finance (FIF) syariah Demak dan hal tersebut ditinjau menurut Hukum Islam.²¹

Skripsi yang kedua adalah milik Sukma Palugan, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2015 dengan judul "*Analisis Yuridis terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang Menggunakan Klausula*

²⁰*Ibid*, hal. 222

²¹Khoirul Anam, "*Analisis Praktek Pembiayaan Murabahah di PT. Federal International Finance (FIF) Syariah Demak*" jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, IAIN Walisongo Semarang pada Tahun 2009 dalam <http://docplayer.info/39315273-Analisis-praktek-pembiayaan-murabahah-di-pt-federal-international-finance-fif-syariah-demak.html> diakses pada 2 September 2017 pukul 10:08 WIB

Baku dan Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen (Studi pada Lembaga Pembiayaan Konsumen di Yogyakarta)”). Pada skripsi ini membahas tentang penggunaan klausul baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang diliat dari asas kebebasan berkontrak dan sejauh mana klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen itu bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen.²²

Selanjutnya adalah skripsi milik Nuraisyah Matondang dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan pada tahun 2008 dengan judul *"Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor pada PT. Difo Star Finance Medan"*. Isinya membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan perjanjian leasing dan mengenai bagaimana pandangan hukum tentang asas konsensualitas dalam perjanjian baku.²³

Selanjutnya adalah Skripsi dari Novi Eka Susanti, Pada Tahun 2010 jurusan Muamalah (Hukum Perdata Islam), Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dengan judul *"Konsep Perjanjian Leasing Dalam Hukum Islam"*. Yang isinya membahas tentang bagaimana konsep perjanjian *leasing* dalam hukum

²²Sukma Palugan, *"Analisis Yuridis terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang Menggunakan Klausula Baku dan Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen (Studi pada Lembaga Pembiayaan Konsumen di Yogyakarta)"*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2015 dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/16944/> diakses pada 2 September 2017 pukul 10:10 WIB

²³Nuraisyah Matondang, *"Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor pada PT. Difo Star Finance Medan"* dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/35922/09E01704.pdf;jsessionid=C2804CD6D5DB8B51E0B67D5B0D36AAA2?sequence=1> diakses pada 2 September 2017 pukul 10:11 WIB

perdata, bagaimana tata cara dan prosedur *leasing*, dan kedudukan *leasing* di dalam hukum islam.²⁴

Lalu skripsi oleh Taufik Rahman, pada tahun 2015 dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen (Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pra Bayar Menurut Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam)*” dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Isinya adalah tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen, dan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar menurut hukum Islam.²⁵

Beberapa penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari kelima penelitian terdahulu di atas, peneliti tidak menemukan kesamaan yang benar-benar sama, hanya masing-masing sama-sama mengkaji tentang perlindungan terhadap konsumen atau membahas tentang Pembiayaan Konsumen dan ada yang membahas tentang *leasing* (sewa guna usaha) saja, ada yang ditinjau menurut hukum islam dan ada pula yang tidak. Jadi perbedaannya cukup

²⁴Novi Eka Susanti, “*Konsep Perjanjian Leasing dalam Hukum Islam*, jurusan Muamalah (Hukum Perdata Islam), Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, tahun 2010 dalam http://repository.uin-suska.ac.id/1504/1/2010_201114.pdf diakses pada 2 September 2017 pukul 10:15 WIB

²⁵Taufik Rahman, dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen (Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pra Bayar Menurut Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam)*” tahun 2015, dalam <http://idr.uin-antasari.ac.id/1168/> diakses pada 2 September 2017 pukul 10:20 WIB

kelas yaitu peneliti mengangkat masalah terkait perlindungan hukum terhadap konsumen pembelian kendaraan bermotor dengan angsuran melalui *consumer finance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Anam adalah tentang pembiayaan Murabahah, Sukma Palugan tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang Menggunakan Klausula Baku dan Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen, Nuraisyah Matondang tentang Perjanjian *leasing*, Novi Eka Susanti tentang Konsep perjanjian *leasing* menurut Hukum Islam dan Taufik Rahman yaitu tentang *perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar menurut Hukum Islam*.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pembelian Kendaraan Bermotor secara Angsuran melalui *Consumer Finance* menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 dan Hukum Islam” adalah:

BAB I merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II yang berisi tinjauan pustaka tentang Perlindungan Hukum terhadap Konsumen, Pembelian secara Angsuran, *Consumer Finance*, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 dan Hukum Islam.

BAB III mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap konsumen pembelian kendaraan bermotor secara angsuran melalui *consumer finance* menurut Peraturan Menteri No.130/PMK.010/2012. Menguraikan mengenai Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan perlindungan hukum terhadap konsumen pembelian kendaraan bermotor secara angsuran melalui *consumer finance* menurut Peraturan Menteri No.130/PMK.010/2012.

BAB IV mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pembelian kendaraan bermotor secara angsuran melalui *consumer finance* menurut Hukum Islam. Menguraikan tentang praktek perjanjian *consumer finance* menurut hukum islam dan perlindungan hukum terhadap konsumen pembelian kendaraan bermotor secara angsuran melalui *consumer finance* menurut Hukum Islam

BAB V penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang ditunjukkan pada pihak terkait dengan permasalahan penelitian.